



PENETAPAN

Nomor: **775/Pdt.P/2022/PN.Sby.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

DJANAH, Lahir di Surabaya, 15 Maret 1956, Jenis Kelamin Perempuan, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Babatan RT 06 RW 1 Kel. Babatan , Kec. Wiyung Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada 1. LINDADARI USWATUN KHASANAH, S.H dan 2. SELFIN LAKA, S.H ,M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat LINDADARI USWATUN KHASANAH, S.H. & REKAN beralamat di Jalan Gubeng Kertajaya VIIC No. 49 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Maret 2022,

Selanjutnya disebut sebagaiPemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 7 April 2022, Kuasa Pemohon telah mengajukan Pencabutan permohonan dimuka persidangan yang pada pokoknya mencabut Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan dicabutnya Permohonan tersebut karena masih ada yang harus diperbaiki ;

Menimbang, bahwa Pencabutan perkara Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pemeriksaan perkara tersebut harus dinyatakan cukup dan dihentikan serta diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara tersebut di atas dari register perkara perdata Permohonan yang sedang berjalan;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor 775/Pdt.P/2022/PN.Sby dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan permohonan perkara Nomor 775/Pdt.P/2022/PN.Sby, tersebut dari Buku Register Perkara;
3. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Hari : Kamis, tanggal: 7 April 2022 oleh : Widiarso, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh Haryono, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

T.t.d.

T.t.d.

Haryono, S.H., M.Hum.

Widiarso, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses (ATK)..... | Rp. 60.000,- |
| 3. PNPB Panggilan..... | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi Penetapan..... | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai Penetapan..... | Rp. 10.000,- |
| Jumlah..... | Rp. 120.000,- |

(Seratus dua puluh ribu rupiah);